

**PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TERHADAP
PENGEMUDI KENDARAAN KARENA KEALPAAN
MENGAKIBATKAN MATINYA
ORANG LAIN**
(Studi Kasus di Polres Tanah Karo)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh
Gelara Sarjana Hukum Di Fakultas Hukum
Universitas Medan Area**

Oleh :
ZULFIKAR
NPM : 06.840.0037
Hukum Keadanaan



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2010**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
LEMBARAN PERSETUJUAN SKRIPSI

I. PENULIS

Nama : ZULFIKAR
NPW : 06.840.0037
Jurusan : Hukum Pidanaan
Judul Skripsi : **Pertanggung Jawaban Pidana terhadap Pengemudi Kendaraan Karena Kealpaan Mengakibatkan Matinya Orang lain.**

II. DOSEN PEMBIMBING SKRIPSI

1. Nama : Suhatrizal, SH.MH
Jabatan : Pembimbing I
Tgl. Persetujuan :
Tanda tangan :
2. Nama : Syafaruddin, SH. M.Hum
Jabatan : Pembimbing II
Tgl. Persetujuan :
Tanda tangan :

III. PANITIA UJIAN MEJA HIJAU

1. Ketua : Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum
2. Sekretaris : Azizah, SH
3. Penguji I : Suhatrizal, SH.MH
4. Penguji II : Syafaruddin, SH. M.Hum

Tanda Tangan.

Disetujui Oleh

Dekan Fak. Hukum UMA

Ketua Bagian Hukum
Kepidanaan Fak. Hukum
Universitas Medan Area




Syafaruddin, SH. M.Hum
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Elvi Zahara Lubis, SH. M.Hum

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
Bab I. PENDAHULUAN.....	1
A. Pengertian Judul dan Penegasan.....	6
B. Alasan Pemilihan Judul	7
C. Permasalahan.....	7
D. Hipotesis.....	8
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Metode Pengumpulan Data	9
G. Sistematika Penulisan	10
Bab II. PENGERTIAN UMUM TENTANG PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR.....	12
A. Pengertian Tentang Pengemudi Kendaraan	12
B. Etika Cara Mengemudi	26
C. Unsur – unsur Tentang Tindak Pidana	28
D. Jenis – jenis Tindak Pidana	30
Bab III. HUBUNGAN AKIBAT KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN.....	33
A. Pengertian Kealpaan.....	33
B. Unsur – unsur Tindak Pidana Pembunuhan.....	34
C. Jenis- jenis Tindak Pidana Pembunuhan.....	39
D. Faktor-faktor yang mengakibatkan meninggalnya seseorang karena atau kealpaan.....	42

Bab IV. SANKSI DAN HUKUM BAGI PENGEMUDI KENDARAAN MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN.....	51
A. Proses Penyidikan Terhadap Pengemudi Yang Lalai.....	51
B. Kendala-kendala Dalam Proses Penyidikan.....	51
C. Sanksi Hukum Terhadap Sipengendara.....	52
D. Sosialisasi Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Pengemudi Kendaraan Karena Lalainya Mengakibatkan Matinya Orang Lain.....	53
E. Kasus dan Tanggapan Kasus.....	56
Bab V. KESIMPULAN DAN SARAN.....	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60



DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

BAB I PENDAHULUAN

Tindak pidana tidak berdiri sendiri ,baru bermakna manakala terdaopat tanggung jawaban pidana .Ini berarti orang yang melakukan tindak pidana tidak dengan sendirinya harus dipidana ,untuk dapat dipidananya harus ada pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (vewijtbaar heid)yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan hokum pidana yang berlaku seccara subyektif kepada sipembuat yang memenuhi persyaratan untuk dapat di kenai pidana karena perbuatannya.

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas .Sedangkan dasar dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (Green Starf Zonder Schuld).Ini berarti bahwa sipembuat tindak pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut.Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Dilihat dari segi kemasyarakatan ia dapat dicela oleh karena perbuatannya

Oleh karena itu menurut pasal 31 Rancangan kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pertanggungb jawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada dalam tindak pidana karena perbuatannya itu. ¹

Pada prinsipnya seseorang hanya dapat dipidana apabila ada kesalahan baik berupa kesengajaan atau kelaiaan, namun ketentuan ini menegaskan bahwa

¹*Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Direktorat Jendral Peraturan Perundang-Undang Departemen Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2004, hal*

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

yang terutama dapat dipidananya ialah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja, sedangkan pemidanaan terhadap kealpaan (culpa) bersifat pengecualian.

Maksudnya bahwa setiap tindak pidana dalam peraturan perundang-undangan selalu dianggap harus dilakukan dengan sengaja apabila perbuatannya akan dipertanggung jawabkan. Jadi pada dasarnya setiap delik adalah delik kesengajaan (dolus) walaupun unsure sengaja tidak dirumuskan secara eksplisit dalam perumusan tindak pidana. Tindak dirumuskannya sengaja dalam perumusan delik, karena sengaja pada dasarnya adalah unsure kesengajaan pidana.

Penegasan bahwa perbuatan yang dapat dipidana adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mengandung arti bahwa "sengaja" merupakan syarat umum untuk adanya pertanggung jawaban pidana. Oleh karena itu dalam hal-hal tertentu seseorang dipandang patut juga dipertanggung jawabkan atas perbuatannya yang dilakukan karena kealpaan, maka kealpaan sebagai syarat khusus secara tegas dirumuskan juga dalam perumusan tindak pidana yang bersangkutasecara doktriner, pertanggung jawaban orang yang melakukan tindak pidana yang didasarkan pada anjuran "Erfolgshaftung (ajaran menanggung akibat) yang tidak memerlukan adanya hubungan sikap Bathin tercela (kesalahan) antara pembuat dengan akibat yang timbul.

Oleh karena itu asas kesalahan merupakan asa yang sangat penting, maka dalam ketentuan ini ditagaskan bahwa untuk dapat dipertanggung jawabkan seseorang terhadap akibat-akibat tertentu yang oleh undang-undang diperberat ancaman pidananya, tetapi diperlukan adanya bentuk-bentuk "kesalahan" kesengajaan atau kealpaan (dolus atau culpa), akan tetapi dolus dan culpa tidak ada, maka seseorang tidak dapat dipertanggung jawabkan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Disamping itu tindak pidana kecelakaan lalu lintas membawa dampak buruk bagi masyarakat yaitu dengan semakin meningkatnya korban kecelakaan lalu lintas di jalan raya yang melibatkan orang lain menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki bahkan mengakibatkan kematian. Kerugian tersebut dimaksudkan untuk memberi perlindungan terhadap keberadaan hukum yang terangkum dalam rumusan delik culpa (kealpaan) dalam lalu lintas .

Kepentingan yang hendak dilindungi adalah keamanan pengguna jalan raya terhadap kemungkinan resiko keadaan ancaman bahwa oleh pengguna jalan raya yang mengemudikan kendaraan secara tidak berhati-hati. Pengertian lain untuk ketidak hati-hatian itu adalah bertindak secara berbahaya (menimbulkan ancaman bahaya). Ini membawa kita pada kesimpulan bahwa culpa (kealpaan) swelalu dapat dirunut balik pada tindakan yang menimbulkan ancaman bahaya terhadap kepentingan umum. Selanjutnya apabila ancaman bahaya terhadap kepentingan umum yang terjadi di jalan raya membuat orang lain celaka dan hingga mengakibatkan kematian ,oleh karena itu terangkumlah sebagian besar pengertian kealpaan

Pada dasarnya Undang-Undang (UU) no.14 tahun 1992 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ditambah peraturan pemerintah (PP) no.41-44 tahun 1993 adalah mengatur tentang masalah lalu lintas khususnya baik setiap pengemudi kendaraan bermotor (Bestuur van motor rijtuigen). Banyak perintah dan Larangan _larangan yang diberikan sehingga bertujuan untuk menyelamatkan lalu lintas di jalan raya terhadap kelalaiannya tidak menggunakan kemampuan yang dimilikinya ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan sebagai bentuk pertanggung jawaban yang berakibat orang lain menderita kerugian besar yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tidak dapat diperbaiki, oleh karena itu ancaman pidana layak dikenakan padanya.

Pertanggungjawaban seseorang tidak cukup hanya telah karena telah melakukan perbuatan pidana saja, untuk itu diperlukan bahwa dia harus melakukan perbuatan terlarang secara obyektif atas perbuatan yang dilakukan, selain itu secara subyektif perbuatan yang dilakukannya harus dapat dicegah kepadanya. Sebab perbuatan tersebut membahayakan keselamatan masyarakat. Bukankah masyarakat dapat mengharapkan sebagai warga berkewajiban menjaga dan berikhtiar agar supaya perbuatan tersebut tidak dilakukan.

Akan tetapi, apabila kemudian ternyata karena keadaan tertentu, kiranya juga orang lain berbuat begitu juga pula, maka perbuatan tadi tidak dilakukan dengan kesalahan sehingga orang tadi tidak dapat dijatuhkan pidana.

Dasar atau prinsip yang termaktub tindak pidana jika tidak ada kesalahan (Green straf zonder schuld). Jika perbuatan tadi dilakukan tanpa dimengerti atau diinsafi bahwa perbuatan yang dilakukan merupakan larangan bahkan pantangan masyarakat dan Negara, sudah barang tentu pencelaan obyektif terhadap perbuatan yang dilakukan dapat diteruskan secara subyektif kepada dirinya, sehingga dapat dipertanggungjawabkan dan dipidana karenanya.

Orang tidak mengerti karena perbuatannya merupakan pantangan masyarakat, hal ini mungkin disebabkan karena memang tidak tahu akal hal itu, disebabkan karena kesalahannya sendiri, entah kesalahan berupa mengetahui akan kemungkinan tidak mengadakan penghati-hatian dan penduga-duga mestinya dilakukan perbuatan tadi, entah berupa tidak berpikihgr atau bergusaha melakukan larangan sehingga berbuat secara dan serampang.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Umumnya kesalahan (schuld) menurutnya sifatnya dibagi atas dua bentuk yaitu kesengajaan (dolus, intention) atau kelalaian (culpa). Biasanya dikatakan bahwa bentuk yang pertama adalah bentuk kesalahan yang berat sedangkan yang kedua adalah bentuk kesalahan ringan, karenanya kesengajaan dalam sistem KUHP kita sekarang diperlukan untuk semua kejahatan, dan hanya pelanggaran saja yang digunakan kealpaan. Lagi pula kealpaan dipergunakan, maka ancaman pidananya berbeda dengan kesengajaan.²

Bahwa kesengajaan dianggap sebagai bentuk kesalahan yang berat dan kealpaan sebagai bentuk kesalahan ringan adalah wajar jika untuk menajadi pemikiran pertama dalam hukum pidana itu individu untuk melakukan perbuatan itu sendiri, perbuatan itu dipandang dengan atau lebih tegas karena didorong oleh kesengajaan, sehingga boleh dikatakan bahwa perbuatan jahat tadi memang diketahui dan dikehendaki (Willen and Witten) oleh pelakunya, sedangkan dalam kealpaan hal itu tidak ada sama sekali akan tetapi dalam melakukan perbuatannya keselamatan masyarakat telah dibahayakan, maka pandangan kesengajaan adalah bentuk kesalahan yang berat dan kealpaan adalah bentuk kesalahan ringan dengan sendirinya harus ditinjau pula kembali

Mengenai sifat kesengajaan dan kealpaan pemerintah kita sedikit banyaknya telah melepas pendirian yang kuno, yaitu kealpaan dianggap sebagai bentuk kesalahan yang ringan, telah dinyatakan dalam lembaran Negara 1960 no. II dimana ancaman pidana bagi delik-delik culpa dalam pasal 359 KUHP "barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang lain dihukum penjara selama-

²Moeljatno, Fungsi Dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia, PT Bina

lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun “ suatu maksimum yang dalam system KUHP, hanya diancamkan bagi kejahatan yang agak besar.

Mengenai sifat kesengajaan dan kealpaan, memang jangan dipandang sebagai bentuk kesalahan yang besar dan kecil lagi, tetapi masing-masing merupakan kutub yang murni berseberangan, sehingga berat dan ringannya pidana tidak dapat ditentukan secara umum.³

Oleh karena itu hal ini yang menarik perhatian penulis untuk membahas penyebab terjadinya tindak pidana kealpaan terhadap pengemudi kendaraan yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain, baik dari factor pengemudi/kendaraan, factor jalan, maupun factor alam, mengenai penerapan hukumnya serta pertimbangan hakim terhadap kasus pelanggaran lalu lintas.

A. Pengertian judul dan Penegasan

Pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain merupakan judul skripsi yang penulis ajukan dalam melengkapi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Untuk dapat lebih memahami isi dari pembahasan ini, maka penulis terlebih dahulu memberikan pengertian dari judul diatas.

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum.

³Moeljatno, *ibid*, hal 52
UNIVERSITAS MEDAN AREA

Pengemudi kendaraan adalah orang yang mengemudi suatu kendaraan, baik itu kendaraan bermotor, mobil dan lain-lain.

Kealpaan adalah sesuatu hal yang dilakukan secara tidak sengaja, lawan dari kesengajaan.

Bertitik tolak dari pengertian diatas, maka yang dimaksud dengan judul skripsi yang penulis ajukan adalah pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi kendaraan karena kealpaan mengakibatkan matinya orang lain.

B. Alasan Pemilihan Judul

Adapun alasan penulis untuk memilih judul penelitian adalah sebagai berikut

1. Bahwa adanya pertanggungjawaban pidana terhadap kealpaan
2. Bahwa banyak pengemudi kendaraan mengesampingkan kealpaan
3. Bahwa kealpaan pengemudi kendaraan bisa mengakibatkan kematian bagi orang lain.

C. Permasalahan

Sebelum penelitian lebih lanjut maka permasalahan dalam sebuah penelitian harus jelas terlebih dahulu, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kekaburan dalam penelitian ini.

Berdasarkan pendahuluan yang penulis kemukakan timbul permasalahan antara lain :

1. Kenapa terjadi kealpaan oleh pengemudi hingga mengakibatkan kematian orang lain.

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain.



D. Hipotesis

Hipotesa adalah merupakan anggapan sementara tentang suatu masalah yang akan diteliti, yang masih harus dibuktikan terlebih dahulu kebenarannya melalui suatu penelitian.

Maka yang menjadi hipotesa dalam penelitian ini adalah :

1. Faktor penyebab terjadinya kealpaan terhadap pengemudi sebagai subjek hukum yang mengakibatkan matinya orang lain disebabkan oleh penegemudi itu sendiri juga bisa disebabkan oleh kurangnya rambu-rambu yang berada di jalan raya.
2. Penerapan hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan terhadap kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain dapat dikenakan pasal 359 KUHPidana dengan ancaman hukuman 5 Tahun Penjara.
3. Pertimbangan hakim dalam pertanggung jawaban pidana terhadap kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain adalah perdamaian secara kekeluargaan antara Tersangka dan korban.

E. Tujuan Penelitian

Ada beberapa hal yang menjadi tujuan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Untuk mengetahui apakah faktor penyebab terjadinya kealpaan terhadap pengemudi sebagai subjek hukum yang mengakibatkan matinya orang lain.
3. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap pengemudi kendaraan terhadap kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain.
4. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam pertanggungjawaban pidana terhadap kealpaan yang mengakibatkan matinya orang lain.

F. Metode pengumpulan Data

Dalam penelitian ini , peneliti menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

1. Metode Penelitian lapangan

Penggunaan metode ini dimaksudkan untuk memperoleh data yang akurat dan aktual sehubungan dengan permasalahan penelitian ini dengan cara mengadakan penelitian langsung ke pengadilan untuk mendapatkan kasus yang berkaitan dengan penelitian ini.

2. Metode Penelitian Kepustakaan

Metode ini menggunakan penelitian dari sumber bacaan yang bersifat teoritis atau ilmiah.

G. Sistematika Penulisan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 31/7/23

Dalam skripsi ini adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- **BAB I PENDAHULUAN,**

merupakan suatu pengantar dari pengertian judul, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, permasalahan, hipotesa, metode pengumpulan data dan sistematika penulisan.

- **BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG PENGEMUDI KENDARAAN BERMOTOR.**

Yang terdiri beberapa sub bab yaitu : Pengertian tentang pengemudi kendaraan, Etika cara mengemudi, Unsur – unsur tentang Tindak Pidana, Jenis – jenis Tindak Pidana.

- **BAB III HUBUNGAN AKIBAT KEALPAAN YANG MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN**

Yang terdiri beberapa sub bab yaitu : pengertian kealpaan, unsur – unsur tindak pidana pembunuhan, jenis – jenis tindak pidana pembunuhan, faktor – faktor yang menyebabkan meninggalnya seseorang karena kelalaian atau kealpaan.

- **BAB IV SANKSI DAN HUKUM BAGI PENGEMUDI KENDARAAN MENGAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN** yang terdiri dari beberapa

sub bab yaitu : proses penyidikan terhadap pengemudi yang lalai, Kendala – kendala dalam proses Penyidikan, Sanksi hukum terhadap si Pengemudi, Sosialisasi pertanggung jawababn terhadap sipengemudi yang melakukan kelalaian yang mengakibatkan matinya orang lain, Kasus dan tanggapan

kasus.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id) 31/7/23

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN,

Bab ini merupakan penutup dari penelitian ini. Pada bab ini terdiri atas dua (2) sub bab yaitu kesimpulan yang akan diperoleh setelah penelitian dilaksanakan dan saran.

BAB II PENGERTIAN UMUM TENTANG PENGEMUDI KENDERAAN BERMOTOR

A. Pengertian Tentang Pengemudi Kendaraan

Peranan pengemudi sebagai subyek hukum disini yang dimaksudkan sudah barang tentu apabila terjadi kepentingan yang dilindungi oleh hukum tergantung, baik gangguan yang datangnya dari pihak pengemudi maupun dari pihak luar, dalam hubungannya dengan terjadinya kecelakaan menurut konstruksi hukum pidana, haruslah ditimbulkan oleh kelakuan orang dalam hubungan sebab akibat, karena tanpa batasan yang demikian itu akan menimbulkan kesulitan pada peranan hukum pidana.

Didalam hukum pidana telah tumbuh perkembangan tentang penentuan kelakuan seseorang yang menjadi sebab akibat terhadap kejadian yang melarang dan diberi sanksi oleh hukum pidana yaitu kejadian yang dalam hal ini dikhususkan pada kecelakaan.

Banyak konstruksi yang dapat dibuat menurut hukum pidana dalam hubungannya antara peranan pengemudi dengan kecelakaan lalu lintas, namun dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu kelakuan pengemudi yang tidak berbuat pada hal seharusnya wajib tersebut sehingga menimbulkan akibat yang

berbuat pada hal seharusnya wajib tersebut sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

Peranan pengemudi dengan kelakuannya yang positif atau negatif yang menjadi sebab akibat kecelakaan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana, dipandang dari pelanggaran yang dapat dialami oleh setiap orang apapun kedudukannya.

Sikap pengemudi sebagai subyek hukum yang pertama-tama harus menguasai pengertian hukum, pengertian tertip hukum dan kesadaran hukum, karena tanpa kesadaran tersebut dapat dikatakan sudah mempunyai kecenderungan melakukan pelanggaran hukum.

Banyak sekali faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas (cuaca, jalā, keadaan kendaraan, penumpang dan dll) akan tetapi faktor manusia sebagai orang yang mengemudi kendaraan adalah lebih penting bagi hukum pidana, karena melalui keterangan atau keadaan sekitar dari orang yang mengemudi dapat diungkap atass kejadian materil (Materil Waarheid) dalam proses perkar pidana. Melalui kelakuan dari pengemudi itu dapat ditentukan apakah hukum pidana berperan atau tidak, dengan acara membuat konstruksi hubungan antara kelakuan itu dengan sifat melawan hukum karena adanya peraturan hukum dan yang terakhir masih diperlukan hubungan antara kelakuan yang berakibat menimbulkan kejadian yang melawan hukum dengan pertanggungjawaban atau kesengajaan atau kelalaian atau unsur subyektif lainnya, yang pelaksanaannya menurut proses beracara.

Tidak memperhatikan bagian-bagian serta unsur-unsur yang terdapat didalam jalur inti hukum pidana (delik) akan berkaitan peranan hukum menjadi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

merosot kewibawaannya. Bahwa jauh dari tujuan keadilan, dan dimata masyarakat hukum pidana bukan sebagai pengayoman melainkan menakut-nakuti serta mendapat simpati. Keadaan terakhir ini sangat tergantung pada sikap tindak petugas pelaksanaan hukum, yang disatu pihak harus nyata-nyata dibedakan antara bersikap mengurus kecelakaan semata-mata dan bertindak mengusut kecelakaan yang melanggar hukum dengan dilain pihak mengeterapkan bagian-bagian serta unsur-unsur dari inti hukum pidana (delik) secara filosofis, yuridis, sosiologis, yang tujuannya sebagai pengayom. Akan nampak jalinan peran pengemudi dihadapan peranan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu diimbangi secara tepat untuk memperlakukan hukum secara filosofis, yuridis, sosiologis dan imbalan diantara peranan ini harus terujud karena dorongan dari falsafah maupun kebudayaan bangsa indonesia.

Sejarah perundang-undangan (Memorie van toelichting) yang memandang culpa sebagai pengecualian dolus sebagai tindakan yang lebih umum. Mengajukan argumen untuk menerima unsur kesalahan sebagai bagian dari rumusan delik dengan alasan bahwa tanpa adanya kesengajaan, menjamin keamanan orang maupun barang dapat diancam oleh ketidak hati- hatianorang lain akibat ketidak hati-hatian tersebut orang lain bisa jadi menderita kerugian besaryang tidak dapat diperbaiki, sehingga ancaman dianggap layak dikenakan padanya. Kendati demikian makna atau kegunaan upaya mengaitkan pidana dengan tindakan culpa tidak jarang dipertanyakan. Culpa tidak dipandang sebagai bentuk kesalahan asli, melainkan lebih sebagai delik semua dimana pengurangan sanksi pidana berlaku. Beberapa pakar mencoba menjelaskan bertindak salah dari sudut

pandang akal atau tempramen yang salah (Von Almendingen) yang cocok ditanggapi dengan reaksi preventif khusus.

Pakar-pakar lainnya antara lain Binding dan Feubch mencoba menemukan elemen”dengan sengaja” didalam culpa(Tidak hendak melihat akibat yang akan muncul)sebagaimana terangkum dalam ucapan terkenal Binding perburuan untuk menemukan kesengajaan didalam ketidak hatian.Pakar-pakar lainnya krimonolog.Exner melihat sumber kesalahan ada didalamnyapada bagian lain melihat dasar kesalahandan sebab itu juga menjadi alasan untuk mengenakan pidana terhadap kesalahan dengan demikian dalam mentalitas egoistis atau apa juga yang dapat disebut mentalitas yang tercela atau ketercelaan berkenaan dengan apa yang seharusnya menjadi huku(Tadelnswerte Rechts gesimmung)

Dalam berlalu lintas hal ini tampak sangat jelas(juga tatkala jika memandang diri sendiri). Saat mengemudi kendaraan dijalan raya, bisa saja karena cuaca terlalu lelah, terburu-buru ,atau terlalu sibuk berfikir tentang urusan lain atau juga tidak 100% fit

Kita tidak sepehnya sadar mengemudi mobil terus dilakukan secara fungsional.Jadi orang yang menolak pendekatan sungguh-sungguh melakukan kegiatan tersebut, entah karena malas atau enggan repot,tidak layak mengeluh jika ia dikoreksi melalui penjatuhan pidana karena kurang hati-hati teliti memandang remeh resiko yang mungkin muncul sehingga benar-benar tujuan hukum pidana(Pembalasan, prevensi umum atau khusus).Di dalam praktik tidak ditemukan banyak fiksi berkenaan dengan pendekatan diatas.Lagi pula pengemudi berpengalaman tidak akan memandang kesalahan diatas sebagai suatu fiksi.2

Menjalankan kecepatan kendaraan didalam kota yang melampaui kecepatan yang dibolehkan oleh peraturan atau rambu-rambu, memberhentikan atau memarkir kendaraan ditempat terlarang oleh peraturan, mengangkut penumpang diluar tempat /terminal yang ditentukan oleh peraturan, mendahului kendaraan lain tanpa suatu keperluan, tidak memberikan kesempatan dan ruang yang cukup bagi kendaraan lain yang meminta mendahului, tidak mengadakan penerangan lampu atau isyarat arah yang cukup dari jarak penglihatan dan beberapa hal lainnya itu adalah merupakan tertip hukum lalu maupun sopan santun lalu lintas yang hanya dapat berlaku semata-mata tergantung faktor manusia yang berperan didalam kendaraan itu dengan kedudukannya sebagai pengemudi

Peranan pengemudi dalam bidang tertib hukum lalu lintas maupun sopan santun lalu lintas, mempunyai kecenderungan untuk kemungkinan besar terjadinya kecelakaan yang melanggar lalu lintas dengan membawa kerugian harta benda dan manusia. Apabila telah sampai kepada persoalan ini, bagi seorang ahli hukum yang mengenal berlakunya hukum secara filosofi, yuridis, sosiologis. Harus terlebih dahulu berpaling pada suatu pendekatan melalui "Social legal engineering" dalam bidang lalu lintas semua lapisan masyarakat mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, mulai dari masyarakat di desa sampai ke kota, mulai dari anggota masyarakat biasa sampai pumeka masyarakat dengan memperkenalkan kepada mereka apa yang dinamakan traffic education, traffic engineering, serta traffic law enforcement, sebagai dari pada kesadaran hidup masyarakat.

Kita tidak dapat mengharapkan lebih banyak peranan pengemudi dari satu pihak untuk mempunyai pengertian serta kendaraan hukum dan didalam menjalankan kendaraan selalu memperhatikan tertib hukum maupun sopan santun lalu lintas, namun dalam menghadapi kecelakaan lalu lintas yang melanggar hukum masih terdapat pihak lain yang menjadi faktor berpengaruh pada sebab akibat kecelakaan yaitu kemajuan teknologi yang tidak seimbang dengan daya pakai oleh masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk menjadi pemakai jalan umum dan sarana lalu lintas jalan umum yang kurang memadai. Disini perlu ada ajaran kompromideter-indeterminisme hukum pidana.

Didalam masalah lalu lintas yang selalu akan unggul dari tertib lalu lintas pada masa kini dan masa yang akan datang, perlu "traffic Board di daerah yang mampu menampung persoalan-persoalan maupun perkembangan lalu lintas serta merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan dalam bidang lalu lintas. Di daerah untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas di dalam wilayah, terutama untuk turut memecahkan pencegahan kecelakaan yang membawa korban harta benda dan manusia, melalui traffic board di daerah diberikan penerangan kepada para pengemudi untuk melakukan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan dan selanjutnya cara-cara menghadapi hukum apabila diperlukan karena kecelakaan yang terjadi setelah ditentukan secara kausalitas dapat menjadi tanggungjawab dari pengemudi yang bersangkutan.

Melalui sosial approach tersebut di atas berarti semua masyarakat ikut berperan, terutama unsur-unsur masyarakat yang langsung berkepentingan dalam masa lalu lintas inklusip kecelakaannya di jalan, yaitu pada para pengemudi ikatan

supir, organda, ikatan pengusaha kendaraan bermotor dan lain-lainnya, sosial

approach harus dijamin sebagai upaya permulaan peradaban hukum bangsa Indonesia.³

Barulah kemudian dilanjutkan dengan tindakan represif berupa tindakan hukum dengan norma-norma dan sanksi pidana sebagaimana telah di ajarkan aliran "Ultimum Remedium " yakni obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya dianggap tidak mampan.

Pada sela-sela pelanggaran yang berakibat korban jiwa manusia,dengan pengertian kekuatan surat edaran tidak absolut mesti dilaksanakan bagi pelanggaran yang dimaksudkan tanpa pertimbangan masak-masak terhadap tindakan hukum serta akibat hukum yang yang berhubungan dengan peranan pengemudi terjadinya kecelakaan lalu lintas

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting, sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaanya dilakukan ole pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan yang selamat,aman, cepat,tertib,teratur sehingga sebagai pendorong,penggerak dan penunjang pembangunan nasional dan masyarakat.

Pembinaan dalam lalu lintas jalan memiliki aspek-aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan,keamanan,ketertiban,dan kelancaran lalu lintas dhisamping aspek kepentingan umum atu masyarakat pemakai jalan ,kelestarian lingkungan ,teknologi serta koordinasi antar wewenang pembinaan lalu lintas jalan baik di tingkat pusat maupun daerah,serta antar instansi,sektor dan unsur lainnya.

³Bambang Poernomo, Hukum Pidana Kumpulan Karangan Ilmiah, Bina Aksara, Jakarta 1982, hal 73

Oleh karena itu untuk kepentingan baik pemerintah maupun masyarakat diatur ketentuan-ketentuan mengenai peranan lalu lintas dan angkutan jalan yang meliputi antara lain jaringan lintas angkutan barang-barang, terminal penumpang, fasilitas pejalan kaki, fasilitas penyeberang orang, parkir, rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, perlindungan keselamatan, keamanan, kemudahan bagi pemakai jalan.

Sehubungan dengan pentingnya lalu lintas di tengah-tengah kehidupan masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah berusaha untuk mengadakan pembangunan dan perbaikan serta pelebaran jalan-jalan raya terutama jalan yang terdapat di tengah jantung kota yang lalu lintasnya sudah sangat padat.

Menurut pasal 18 undang-undang no.14 Tahun 1992 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan yang dimaksud pengemudi adalah orang yang mengemudikan kendaraan surat izin mengemudi diberikan kepada orang yang namanya tertera didalamnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan merupakan tanda bukti kecakapan dan keabsahan pengemudi untuk mengemudikan kendaraan bermotor dan dapat pula identitas pengemudi.

Termasuk dalam pengertian pengemudi adalah orang yang langsung mengawasi orang lain mengemudikan kendaraan misalnya seorang instruktur pada sekolah mengemudi yang berada disamping calon pengemudi pada waktu praktik mengemudikan kendaraan bermotor di jalan.⁴

Menurut kepolisian Resort Satlantas faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan baik terhadap kendaraan beroda dua ataupun kendaraan beroda empat dipengaruhi oleh 3 faktor:

1. Faktor pengemudi/ kendaraan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Peranan pengemudi sebagai subjek hukum disini yang dimaksudkan sudah barang tentu apabila terjadi kepentingan yang dilindungi oleh hukum terganggu, baik gangguan yang datangnya dari pihak pengemudi maupun dari pihak luar, dalam hubungannya dengan terjadinya kecelakaan lalu lintas.terjadinya kecelakaan menurut konstruksi hukum pidana, haruslah ditimbulkan oleh kelakuan orang dalam hubungan sebab akibat, karena tanpa batasan yang demikian itu akan menimbulkan kesulitan pada peranann hukum pidana.

Didalam hukum pidana telah tumbuh perkembangan tentang penentuan kelakuan seseorang yang menjadi sebab akibat terhadap kejadian yang melarang dan diberi sanksi oleh hukum pidana yaitu kejadian yang dalam hal ini dikhususkan pada kecelakaan.

Banyak konstruksi yang dapat dibuat menurut hukum pidana hubungannya antara peranan pengemudi dengan kecelakaan lalu lintas, namun dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu kelakuan pengemudi yang secara positif menimbulkan akibat yang dilarang dan kelakuan pengemudi yang tidak berbuat pada hla seharusnya wajib berbuat sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.

Peranan pengemudi dengan kelakuannya yang positif atau negatif yang menjadi sebab akibat kecelakaan yang dilarang oleh peraturan hukum pidana, dipandang dari pelanggaran yang dapat dialami oleh setiap orang apapun kedudukannya.

Sikap pengemudi sebagai subjek hukum yang pertama-tama harus menguasai pengertian hukum , pengertiana hukum dan kesadaran hukum , karena

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

pengertian tertib hukum dan kesadaran hukum, karena tanpa pengertian dan kesadaran hukum tersebut dapat dikatakan sudah mempunyai kecenderungan melakukan pelanggaran hukum.

Banyak sekali faktor penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas (cuaca, jalan, keadaan kendaraan, penumpang dan lain-lain) akan tetapi faktor manusia sebagai orang yang mengemudi kendaraan adalah lebih penting bagi hukum pidana, karena melalui keterangan atau keadaan sekitar dari orang yang mengemudi dapat diungkap atas kejadian materil (materil waarheid) dalam proses perkara pidana. Melalui kelakuan dari pengemudi itu dapat ditentukan apakah hukum pidana dapat berperan atau tidak, dengan cara membuat konstruksi hubungan antara kelakuan itu dengan sifat melawan hukum karena adanya peraturan hukum dan yang terakhir masih diperlukan hubungan antara kelakuan yang berakibat menimbulkan kejadian yang melawan hukum dengan pertanggung jawaban atau kesengajaan atau kelalaian atau unsur subyektif lainnya, yang pelaksanaannya menurut proses beracara.

Tidak memperhatikan bagian-bagian serta unsur yang terdapat didalam jalur inti hukum pidana (delik) akan berakibat peranan hukum menjadi merosot kewibawaannya. Bahkan jauh dari tujuan keadilan, dan dimata masyarakat hukum pidana bukan sebagai pengayoman melainkan menakut-nakuti serta tidak mendapat simpati. Keadaan terakhir ini sangat tergantung pada sikap tindak petugas pelaksana hukum, yang disatu pihak harus nyata-nyata dibedakan antara bersikap mengurus kecelakaan semata-mata dan bertindak mengusut kecelakaan yang melanggar hukum dengan pihak lain mengeterapkan bagian-bagian serta unsur-unsur dari inti hukum pidana (delik) secara filosofis, yuridis, sosiologis,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

yang tujuannya sebagai pengayaom. Akan namapak jalinan peranan pengemudi dihadapan peranan hukum apabila terjadi pelanggaran hukum, maka perlu diimbangi secara tepat untuk memperlakukan hukum secara filosofis, yuridis, sosiologi dan imbangan diantara peranan itu harus terwujud karena dorongan dari falsafah maupun kebudayaan bangsa indonesia.

Sejarah perundang-undangan (Memorie van toeliching) yang memandang culpa sebagai pengecualian dolus sebagai tindakan yang lebih umum. Mengajukan argumen untuk menerima unsur kesalahan sebagai bagian dari rumusan delik dengan alasan bahwa tanpa adanya kesengajaan, menjamin keamanan orang maupun barang dapat diancam oleh ketidak hati-hatian orang lain akibat ketidak hati-hatian tersebut orang lain bisa saja menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki, sehingga ancaman dianggap layak dikenakan padanya.kendati demikian makna atau kegunaan upaya mengaitkan pidana dengan tindakan culpa tidak jarang dipertanyakan. Culpa tidak dipandang sebagai bentuk kesalahan asli, melainkan lebih sebagai delik semu dimana pengurangan sanksi pidana berlaku. Beberapa pakar mencoba menjelaskan bertindak salah dari sudut pandang akal atau temperamen yang salah (Von Almandingen)

Pakar-pakar lainnya antara lain Binding dan Feurbach mencoba menemukan elemen ” dengan sengaja ” didalam culpa (Tidak hendak melihat akibat yang akan mungkin muncul) sebagaimana terangkumdalam ucapan terkenal Binding perburuan untuk menemukan kesengajaan didalam ketidak hatian. Pakar-pakar lainnya kriminolog Exner melihat sumber kesalahan ada didalamnya, pada bagian lain melihat dasar kesalahan, dan sebab itu juga menjadi alasan untuk mengenakan pidana terhadap kesalahan dengan demikian dalam

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mentalitas egoistis atau apa juga yang dapat disebut mentalitas yang tercela atau ketercelaan berkenaan dengan apa yang seharusnya menjadi hukum (Tadelnwerte Recht gesinung).

Kita tidak sepenuhnya sadar bahwa mengemudikan mobil harus dilakukan secara fungsional. Jadi orang yang menolak pendekatan sungguh-sungguh melakukan kegiatan tersebut, entah karena malas atau enggan repot, tidak layak mengeluh jika ia dikoreksi melalui penjatuhan pidana karena kurang hati – hati atau teliti atau memandang remeh resiko yang mungkin muncul sehingga benar-benar tujuan hukum pidana (Pembalasan, prevensi umum atau khusus) ditemukan banyak fiksi berkenaan dengan pendekatan diatas. Lagi pula pengemudi berpengalaman tidak akan memandang kesalahan diatas sebagai suatu fiksi.

Menjalankan kecepatan kendaraan di dalam kota yang melampaui kecepatan yang dibolehkan oleh peraturan atau oleh peraturan mengangkut penumpang diluar tempat/terminal yang ditentukan oleh peraturan, mendahului kendaraan lain tanpa suatu keperluan, tidak memberikan kesempatan dan ruang yang cukup bagi kendaraan lain yang meminta mendahului, tidak mengadakan penerangan lampu atau isyarat arah yang cukup dari jarak penglihatan dan beberapa hal lainnya itu adalah merupakan tertib hukum lalu lintas maupun sopan antun lalu lintas yang hanya dapat berlaku semata-mata tergantung faktor manusia yang berperan didalam kemderaan itu dengan kedudukannya sebagai pengemudi.

Peranan pengemudi dalam bidang tertib hukum lalu lintas maupun sopan santun lalu lintas, mempunyai kecendrungan untuk kemungkinan besar

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

terjadinya kecelakaan yang melanggar lalu lintas dengan membawa kerugian harta benda manusia . Apabila telah sampai kepada persoalan ini, bagi seorang ahli hukum yang mngenal berlakunya hukum secara filosofis, yuridis, sosiologis. Harus terlebih dahulu berpaling pada suatu pendekatan melalui ” Social legal engineering” dalam bidang lalu lintas semua lapisan masyarakat mulai dari pendidikan taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, mulai dari masyarakat didesa sampai kekota, mulai dari anggota masyarakatbiasa sampai pemuka masyarakat dengan memperkenalkan kepad amereka apa yang dinamakan traffic education, traffic engineering, traffic law enforcement, sebagai bagian dari pada kesadaran hidup bermasyarakat.

Kita tidak dapat mengharapkan lebih banyak peranan pengemudi dari satu pihak untuk mempunyai pengertian serta kesadaran hukum dan didalam menjalankan kendaraan selalu memperhatikan tertib hukum maupun sopan santun lalu lintas, namun dalam menghadapi kecelakaan lalu lintas yang melanggar hukum masih terdapat pihak lain yang menjadi faktor berpengaruh pada sebab akibat kecelakaan yakni kemajuan tekhnologi yang tidak seimbang dengan daya pakai oleh masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk yang menjadi pemakai jalan umum dan sarana lalu lintas jalan umum yang kurang memadai. Disini perlu ada ajaran kompromi deter-indeterminisme hukum pidana didalam masalah lalu lintas yang akan unggul dari tertib lalu lintas pada masa kini dan masa yang akan datang, perlu dibentuk ” traffic Board ” didaerah yang mampu menampung persoalan-persoalan maupun perkembangan lalu lintas serta merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaannya dalam bidang lalu lintas. Didaerah untuk mewujudkan ketertiban, kelancaran dan keamanan lalu lintas didalam

wifayahnya, terutama untuk turut memecahkan pencegahan kecelakaan yang membawa korban harta benda dan manusia, melalui traffic board didaerah diberikan penerangan kepada para pengemudi untuk melakukan pertolongan pertama apabila terjadi kecelakaan dan selanjutnya cara-cara menghadapi hukum apabila diperlukan karena kecelakaan yang terjadi setelah ditentukan secara kausalitas dapat menjadi tanggung jawab dari pengemudi yang bersangkutan.

Melalui sosial approach tersebut diatas berarti semua masyarakat ikut berperan, terutama unsur-unsur masyarakat yang langsung berkepentingan dalam masalah lalu lintas inklusip keelakaannya dijalan, yaitu pada para pengemudi ikatan supir, organda, ikatan pengusaha kendaraan bermotor dan lain-lainnya. sosial approach harus dijamin sebagai permulaan peradaban hukum bangsa indonesia.

Barulah kemudian dilanjutkan dengan tindakan represip berupa tinadakan hukum dengan norma-norma dan sanksi pidana sebagaimana telah diajarkan aliran "Ultimum Remedium" yakni obat terakhir apabila sanksi atau upaya-upaya pada cabang hukum lainnya dianggap tidak mempan.

Pada sela-sela pelanggaran yang berakibat korban jiwa manusia, dengan pengertian kekuatan surat edaran tidak absolutmesti dilaksanakan bagi pelanggaran yang doimaksudkan tanpa pertimbangan masak-masak terhadap tindakan hukum serta akibat hukum yang berhubungan dengan [peranan pengemudi terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang sangat penting sehinggaa penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan unutupuk mewujudkan lalu lintas dan

angkutan jalan yang selamat, aman, cepat, tertib, teratur , sehingga sebagai pendorong, penggerak dan penunjang pembangunan nasional dalam masyarakat.

2. Faktor jalan

Yang dimaksud dengan jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum. Dimana terdapatnya marka jalan yang dilewati oleh setiap kendaraan baik beroda dua ataupun beroda empat. Karena itu marka jalan berfungsi untuk mengatur lalu lintas atau menuntun pemakai jalan dalam berlalu lintas di jalan.

Dalam hal ini terjadi kecelakaan lalu lintas polisi kesatuan lalu lintas menentukan apakah terjadinya kecelakaan tersebut pada garis marka jalan atau alam keadaan jalan yang rusak, berlobang-lobang hingga menyebabkan kecelakaan yang mengakibatkan luka bahkan matinya oranglain.

Disinilah aparat penegak hukum dalam hal ini polisi, jaksa dan hakim dalam menentukan bentuk kesalahan apakah kesengajaan atau kealpaan.

3. Faktor alam

Alam menurut kamus bahasa indonesia adalah segala hal yang ada dilangit dan dibumi, tempat kehidupan, wilayah, negeri, yang bukan buatan manusia.

Dalam hal ini kaitannya terhadap terjadinya kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh cuaca, hujan deras, petir, kabut yang tebal sehingga mengurangi jarak pandang yang bebas terhadap kendaraan yang melintas. Oleh karena itu selain pengemudi/ kendaraan dan keadaan jalan faktor alam juga menentukan penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas.

Pada umumnya kesalahan pengemudi kendaraan cenderung disimpulkan terhadap peraturan lalu lintas. Misalnya dalam hal tidak memberikan tanda akan membelok, mengendarai mobil tidak dijalur kiri, atau pada persimp memberikan prioritas kepada kendaraan lain yang datang disebelah kiri, menjalankan mobil terlalu cepat melampaui batas kecepatan yang ditentukan dalam peraturan lalu lintas. Oleh karena itu jika salah satu pelanggaran peraturan lalu lintas itu terjadi, maka untuk menganggap adanya culpa apabila kemudian mobilnya menabrak mobil orang lain atau orang dengan akibat luka berat atau mati.

Dalam peraturan lalu lintas juga tidak ada pidana tersendiri berupa membahayakan lalu lintas, seperti kebut-kebutan, pengemudi dalam keadaan mabuk setelah banyak minum-minuman keras meskipun tidak ada kesalahan sama sekali.

B. Etika Cara Mengemudi

Peranaan pengemudi sebagai subyek hukum disini yang dimaksudkan sudah barang tentu apabila terjadi kepentingan yang dilindungi oleh hukum tergantung, baik gangguan yang datangnya dari pihak pengemudi maupun dari pihak luar, dalam hubungannya dengan terjadinya kecelakaan menurut konstruksi hukum pidana, haruslah ditimbulkan oleh kelakuan orang dalam hubungan sebab akibat, karena tanpa batasan yang demikian itu akan menimbulkan kesulitan pada peranan hukum pidana.

Didalam hukum pidana telah tumbuh perkembangan tentang penentuan kelakuan seseorang yang menjadi sebab akibat terhadap kejadian yang melarang

dan diberi sanksi oleh hukum pidana yaitu kejadian yang dalam hal ini dikhususkan pada kecelakaan.

Banyak konstruksi yang dapat dibuat menurut hukum pidana dalam hubungannya antara peranan pengemudi dengan kecelakaan lalu lintas, namun dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu kelakuan pengemudi yang tidak berbuat pada hal seharusnya wajib tersebut sehingga menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum pidana.



4Undang-undang Republik Indonesia no.14 tahun 1992 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Aneka Ilmu, Semarang hal 38

5Wawancara dengan Salah Satu Unit Laka di Kepolisian Polres Tanah Karo

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

C. Unsur-Unsur Tentang Tindak Pidana

Jenis tindak pidana ini merupakan satu-satunya jenis tindak pidana terhadap nyawa, berbeda dengan tindak pidana pembunuhan dengan sengaja yang terdiri dari beberapa bentuk, tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja hanya ada satu bentuk yaitu diatur dalam pasal 359 KUHP, istilah yang populer untuk jenis tindak pidana ini adalah kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain (Culpose delict). Tindak pidana ini dirumuskan dalam pasal 359 KUHP yang menyatakan:

Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurang selama-lamanya satu tahun. Apabila rumusan dalam pasal 359 KUHP dirinci lebih lanjut, maka pasal 359 KUHP terdiri dari unsur:

1. Kealpaan atau kelalaian (culpa)
2. Menyebabkan matinya orang lain yang harus dipenuhi adanya 3

syarat:

- 1) Adanya ujud perubahan
- 2) Adanya akibat berupa matinya orang lain
- 3) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

Apabila dilihat unsur-unsurnya, maka pada dasarnya tindak pidana karena kealpaannya yang mengakibatkan matinya orang lain ini hampir mirip pembunuhan dalam pasal 338 KUHP, perbedaan antara dua bentuk pembunuhan tersebut hanyalah terletak pada kesalahannya. Dalam tindak pidana pembunuhan

(dengan sengaja), dalam pasal 338 KUHP unsur kesalahannya berupa sengaja, sedangkan pasal 359 KUHP berupa kealpaan atau kelalaian.

Secara populer unsur kealpaan tersebut sering disebut kurang hati-hati. Berdasarkan dengan catatan di atas tersipul bahwa dalam tindak pidana yang diatur dalam pasal 359 KUHP ada kemungkinan munculnya dua bentuk kesalahan yaitu kesalahan yang berupa kealpaan yang ditujukan terhadap akibatnya.

Pada dasarnya kealpaan sebenarnya tergantung maka adanya keteledoran atau kecerobohan. Dalam unsur tersebut juga terkandung makna adanya keharusan untuk membayangkan seseorang yang mestinya dapat membayangkan. Tetapi karena kelalaiannya tidak membayangkan, sehingga terjadi akibat yang tidak dikehendaki.

Demikian juga dalam hal sebenarnya ia telah membayangkan yang menurut pertimbangannya akibat itu tidak akan terjadi tetapi karena kurangnya perhitungan akibat itu terjadi.⁶

Selain itu arti kata culpa adalah "kesalahan pada umumnya" akan tetapi didalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan sipelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak sengaja tidak terjadi.

Seperti yang telah dikatakan biasanya tindak pidana berunsur kesengajaan, akan tetapi adakalanya suatu akibat dari tindak pidana begitu berat sehingga merugikan seseorang. Seperti kematian seseorang sehingga dirasakan tidak adil,

⁶Tongat, Hukum Pidana Materil Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Jambatan, Jakarta, 2003, hal 64

terutama oleh keluarga yang meninggal bahwa sipelaku yang kurang berhati-hati menyebabkan kematian itu tidak di apa-apakan.

Didalam praktek sering terjadi dampak apabila seseorang mengendarai mobil yang menabrak orang sehingga meninggal dunia, oleh banyak orang yang mengetahui tabrakan itu dikeroyok hingga babak belur.

Maka timbul pertanyaan beberapa *colpuse delecten*, tindakan –tindakan pidana yang berunsur culpa atau kurang berhati-hati akan tetapi hukumannya tidak seberat seperti hukuman terhadap *doluze delicten*, yaitu tindak pidana yang berunsur kesengajaan.

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan persoalan mendasar dalam ilmu hukum pidana, kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana adalah ungkapan dan percakapan sehari-hari, dalam moral, agama dan hukum.

Ketiga unsur itu saling berkaitan satu sama lainnya dan berakar dalam satu keadaan yang sama yaitu sama-sama meliputi suatu rangkaian aturan tentang tingkahlaku yang diikuti oleh suatu kelompok tertentu dari kesamaan itu melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggungjawaban dan pidana. Hal ini menunjukkan lahirnya konsepsi yang berdasarkan sistem normatif.

Berpangkal tolak kepada sistem normatif yang melahirkan konsepsi kesalahan, pertanggung jawab dan pemidanaan, mencoba menganalisa tentang pertanggungjawaban pidana.⁷

⁷Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang pertanggungjawaban pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986 Hal 35

Menurut rancangan undang-undang Kitab Hukum Pidana (KUHP) pasal 31 bagian kedua paragraf I, pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang obyektif yang ada pada tindak pidana dan secara subyektif kepada seseorang yang memenuhi syarat untuk dapat dijatuhi pidana karena perbuatannya itu.⁸

Alfa Ross berpendapat keadilan adalah kesamaan, syarat kesamaan berarti bahwa tidak seorangpun akan diperlakukan secara sewenang-wenang atau tanpa dasar yang berbeda dari orang-orang lain. Sedangkan arti dari kesamaan itu ditentukan berdasarkan ukuran-ukuran normal kesusilaan dan hukum yang berlaku. Oleh karena itu ia berpendapat bahwa keputusan yang patut dan adil adalah keputusan yang terjadi sesuai dengan norma yang berlaku atau sistem norma yang berlaku.

Pendapat tentang keadilan diterapkan dalam rumusan tentang pertanggungjawaban pidana yaitu adalah diri daripada sipembuat. Dengan mempertanggungjawabkan perbuatan yang tercela pada sipembuatannya, maka kita akan berkesimpulan, ataukah sipembuatnya tidak tercela. Dalam hal yang pertama, maka sipembuatnya tentu dipidana, sedangkan yang kedua sipembuatnya tentu tidak dipidana.

Lebih jauh dapat dilihat bahwa pertanggungjawaban itu dapat bersifat sebagai suatu informasi, kalau seorang penasehat hukum setelah dijelaskan kepadanya sekitar apa yang telah terjadi, memberikan pertimbangan dengan

⁸Rancangan Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 2002, hal 14

kesimpulan, hemat saya saudara bertanggungjawab atas kejadian ini, maka jaksa dalam menghubungkan dua hal tersebut dan meminta pertanggungjawaban atau tuntutan.

Jika hakim setelah memeriksa perkara dalam sidang pengadilan dan menghubungkan kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat dengan akibat-akibat hukum yang disyaratkan, menyatakan bahwa terdakwa bertanggungjawab adalah suatu pernyataan (Stetmen) dan mengkaitkan kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat (unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur kesalahan) dan akibat-akibat hukum yang disyaratkan.

Pernyataan diatas kelihatanya sederhana sekali tetapi jika kita simak pemikiran-pemikiran yang terkandung dalam pernyataan tersebut tidaklah begitu sederhana. Jika pertanggung jawaban adalah suatu pernyataan yang lebih jauh mengakibatkan unsur-unsur perbuatan pidana dan unsur-unsur kesalahan disatu pihak, dengan bentuk pidana yang diancamkan dimana Peters dalam bukunya *Opzet en Schuld in Het Strafrecht*, deseer 1966 sudah sejak kesalahan menghubungkan dengan pertanggungjawaban.

9Roeslan Saleh, *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hal 35

BAB III

HUBUNGAN AKIBAT KEALPAAN YANG MENAKIBATKAN MATINYA ORANG LAIN

A. Pengertian Kealpaan

Kelalaian yang sering juga disebut dengan tidak sengaja, lawan dari kesengajaan (opzettelijk atau dolus) dalam rumusan tindak pidana sering disebut dengan schoud, yang dapat saja membingungkan, karena schuld dapat juga berarti kesalahan yang terdiri dari kesengajaan dan tidak sengaja (culpa). Contohnya, perhatikanlah rumusan tindak pidana dalam pasal 359,360,409 KUHP yang mengandung unsur culpa. Tapi ada istilah schuld yang artinya lebih luas sebagaimana terdapat dalam azas tindak pidana tanpa kesalahan (green straf zonder schuld), yang perkataan schuld disitu adalah mengandung pengertian opzettelijk dan culpa, sedangkan schuld dalam arti luas ialah terdiri dolus dan culpa, sedangkan dalam arti sempit ialah culpa saja. Dalam hal ini pembentuk undang-undang dengan menggunakan kata schuld dalam arti sempit

Untuk menggambarkan adanya suatu kelalaian, selain dengan menggunakan Qaan wiens schuld juga digunakan istilah lain, misalnya

- a) Onachtzaamheid seperti pada pasal 23i(4),232(3), yang diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, juga dengan; karena kealpaan (BPHN,1983), atau kelalaian (R.Soesilo 1980), atau kurang hati-hati(Martiman Prodjoamidjojo,1996)
- b) Wist of moest verwachen pada pasal 483(butir 2),diterjemahkan dengan patut menduga atau seharusnya menduga
- c) Redelijkkerwijs moet vermoeden atau patut dapat menduga

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

d) Ernstige reden heeft om te vermoeden, atau ada alasan kuat untuk menduga

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam berlalu lintas hal ini tanpa sangat jelas, saat mengemudi kendaraan di jalan raya, bisa saja terlalu lebih, terburu-buru, atau terlalu sibuk berfikir tentang urusan lain, atau juga tidak 100% fit.

Kita tidak sepenuhnya sadar bahwa mengemudi kendaraan harus dilakukan secara fungsional. Jadi orang yang menolak pendekatan sungguh-sungguh tatkala melakukan kegiatan entah karena malas atau enggan repot, tidak layak mengeluh jika ia dikoreksi melalui penjatuhan pidana, karena kurang hati-hati atau teliti atau memandang remeh resiko yang mungkin muncul, sehingga mengakibatkan kecelakaan yang fatal.

Penjatuhan ini bisa saja diarahkan pada pelbagai tujuan hukum pidana (pembalasan, verepensi umum atau khusus) didalam praktek tidak ditemukan banyak fiksi berkenaan dengan pendekatan diatas lagi pula pengemudi berpengalaman tidak akan memandang kesalahan di atas sebagai fiksi.

Undang-undang sama halnya seperti pada dolus, tidak memberikan definisi culpa, namun kita dapat mencari pemaknaan culpa dari sejarah perundang-undangan. Dari memori van toelichting kita ketahui bahwa kesalahan (schuld) merupakan kebalikan murni dari dolus maupu kebetulan (cacus). Yang dituntut adalah bahwa kita kurang berfikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya. dari Memori van Anwood (memori jawaban) kita juga dapat membaca bahwa siapa sengaja berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

dimiliki ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya culpa mencakup kurang cermat berfikir, kurang pengetahuan, atau kurang bertindak terarah.

Culpa tidak hanya muncul sebagai elemen sebagai kesalahan dalam delik-delik omisi, tetapi juga dalam delik-delik komisi misalnya dalam ketentuan pasal 359 dan 360 KUHP, soal tindakan yang diperbuat tidak disinggung, sehingga mengimplikasikan bahwa beragam tindakan-tindakan tercakup didalamnya. Kesamaan dalam delik omisi, sekalipun hanya dalam hubungan psikis dan tindakan, adalah bahwa keduanya menyangkut tindakan membiarkan (tidak berbuat). Juga dalam hal culpa untuk delik komisi kemampuan psikis seseorang tidak digunakan. Berbeda dengan dolus yang merujuk pada aktifitas, culpa berkaitan dengan suatu kemungkinan dan kewajiban, terutama kewajiban bertindak cermat atau hati-hati. Memori normatif yang hanya memainkan peranan kecil dalam dolus justru merupakan unsur yang sangat penting dalam culpa.

Dengan lalu lintas misalnya, kepentingan yang hendak dilindungi keamanan penggunaan jalan raya ada kemungkinan resikoterancam oleh bahayapengguna jalan raya yang mengemudi kendaraannya secara tidak berhati-hati. Kata lain ketidak berhati-hatian adalah bertindak secara bahaya (Memunculkan ancaman bahaya). Ini membayak kita kesimpulan bahwa tindakan culpa selalu dapat dirunut balik pada tindakanyang menimbulkan ancaman bahaya terhadap kepentingan umum tertentu. Selanjutnya seseorang yang melanggar kewajiban untuk bertindak cermat ternyata menimbulkan ancaman bahaya terhadap kepentingan hukum tertentu, misalnya di jalan raya, sehingga

tindakan membuat orang lain celaka dan hingga menyebabkan kematian, maka sudah terangkum sebagai besar pengertian culpa.

Bahwa dolus dan culpa merupakan dua kutup yang murni berseberangan. Pelaku dolus menghendaki akibat yang diancamkan pidana didalam perundang-undangan, sedangkan pelaku culpa tidak menghendaki akibatnya dianggap tidak pantas oleh perundang-undangan. Karena itu situasi culpa berhadapan dengan dolus bukan berupa minus (Sesuatu yang lebih ringan), namun merupakan aliud (sesuatu yang berbeda).

Pada delik-delik culpa pembuatannya selalu dibandingkan dengan orang normal, ini dijadikan ukuran, tidak perlu berhati-hati seperti yang paling berhati-hati, tetapi harus bersikap hati-hati, sebagaimana orang bersikap pada umumnya. Dalam pada itu kita mengetahui bahwa orang-orang yang bijak dan hati-hati juga mengalami saat-saat lengah dan tidak hati-hati. Tetapi orang bijak dan hati-hati bebas dari hal itu. Meskipun hubungankausal antara perbuatan dan akibat sudah sendirinya menjadi syarat untuk delik-delik culpa, kadang-kadang hubungan kausalitu dirumuskan sebagian sendiri.

Perumusan pasal 359 KUHP adalah cara khas untuk redaksi delik akibat culpa” Barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dapat dipidaana.

Dalam teks ini ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian sipembuat itu dengan tidak menyebutkan perbuatan sipembuat tetapi kesalahannya (kealpaannya). Dan dengan tidak menyebut kematiannya yang disebabkan oleh sipembuat tetapi kematian yang dicelekan kepadanya. Dalam rumusan pasal 359 KUHP perbedaan ini tidak jelas karena kata

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

„menyebabkan,, yang dalam fersi Belanda dikembangkan ‘Tewijten’ artinya yang dapat dicegah. Jadi kelakuan alpa diartikan sebagai ‘‘ Kelakuan yang tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh setuasi’’. Kelakuan ini mungkin terjadi atas perbuatan-perbuatan yang harus dianggap sebagai semberono atau tidak acuh. Tetapi juga mungkin berupa tidak berbuat dimana seharusnya orang berbuat. Lalu orang berbicara tentang kurang berfikir, kurang perhatian, dan lengah.

Dalam situasi pengendara kendaraan berbuat, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-akan mengalir menjadi satu. Sesungguhnya hanya mengenai berbuat lain dari apa yang harus diharuskan dalam situasi tertentu. Ditambah bahwa berbuat lain dapat dicegah, dan ini berarti dalam praktek bahwa perbuatan tidak hanya berbuat lain dari apa yang dilakukan, tetapi itu bukan maksud pembuat undang-undang. Dengan istilah itu dimaksudkan bahwa kematian disebabkan oleh perbuatan yang secara tercela dibawah syarat-syarat yang ditentukan. Jadi ‘‘dicegah padanya’’ mengenai seluruh kekurangan sipembuat.¹

Kekurangan kecermatan tidak dapat dicegah kalau sipembuat tidak bisa berbuat lain apa yang telah dilakukan. Karena itu suatu situasi daya paksa dapat menghapuskan kealpaan. Dalam hal ini dapat difikirkan baik tentang suatu paksa fisik maupun keterkejutan yang sangat atau panik, jadi suatu keadaan ‘‘ paksa

¹Jan Rimmelink, Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hal 175

psykis” keadaan khusus ini mengerogati bagian kealpaan, jadi adanya stuasi daya paksa menghasilkan keputusan bebas pada delik-delik culpa.²

Jenis tindak pidana ini merupakan satu-satunya jenis tindak pidana terhadap nyawa, berbeda dengan tinadak pidana pembunuhan dengan sengaja yang terdiri dari beberapa bentuk, tindak pidana pembunuhan dengan tidak sengaja hanya ada satu bentuk yaitu diatur dalam pasal 359 KUHP, istila yang populer untuk jenis tindak pidana ini adalah kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain (Culpose delict). Tindak pidana ini dirumuskan dalam pasal 359 KUHP yang menyatakan:

Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang dihukumpenjara selama-lamanya limah tahun atau kurang selama-lamanya satu tahun. Apabila rumusan dalam pasal 359 KUHP dirinci lebih lanjut, maka pasal 359 KUHP terdiri dari dari unsur:

3. Kealpaan atau kelalaian (culpa)
4. Menyebabkan matinya orang lain yang harus dipenuhi adanya 3 syarat:
 - 1) Adanya ujud perubahan
 - 2) Adanya akibat berupa matinya orang lain
 - 3) Adanya hubungan kausal antara wujud perbuatan dengan akibat kematian orang lain.

²Sahetapy, Hukum Pidana, Liberty Jogjakarta, 1993, Hal 87

C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pembunuhan

Dalam pengertian perbuatan pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarangnya perbuatan. Apakah orang yang melakukan perbuatan itu melakukan perbuatan pidana, tergantung pada soal, apakah dia mempunyai kesalahan atau tidak. Tetapi manakala dia tidak mempunyai kesalahan, walaupun dia telah melakukan perbuatan yang terlarang dan tercela dia tentu tidak terpidana.

Oleh sebab itu dapatlah dimaklumi keperluan akan terselenggaranya peradilan yang baik, teratur serta memenuhi rasa keadilan masyarakat sangat diperlukan bagi terselenggaranya negara hukum yang berdasarkan pancasila (Vide pasal 1 UU No. 14 Tahun 1970 jo UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman).

Untuk memenuhi kebutuhan tersebut diisi "Figur Hakim" sangat menentukan melalui peraturan-peraturannya karena hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.

Dari uraian di atas, maka dengan perkataan lain dapat pula dikatakan bahwa kedudukan kehakiman dalam negara mempunyai corak yang istimewa, sebab meskipun tidak berbeda dengan pegawai negara lainnya, diangkat dan digaji oleh pemerintah, akan tetapi ia tidak menjalankan perintah dari pemerintah bahkan hakim dapat menghukum pemerintah sendiri apabila pemerintah melakukan perbuatan melanggar hukum, yang lazimnya disebut "onrechtmatige overheidsdaad".³

Undang-Undang dasar 45 mengatur kekuasaan kehakiman (Vide pasal 24 dan 25) dimana dikatakan: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh kehakiman agung dan badan-badan kehakiman lainnya menurut undang-undang. Selanjutnya dalam pasal dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan merdeka yang terlepas dari campur tangan pemerintah. Oleh sebab itu tentang pengangkatan dan pemberentihan hakim harus diatur dengan undang-undang, maksudnya adalah untuk mengatakan adanya dominan gaji kehakiman dalam yang menjalankan yang tidak dicampuri oleh pemerintah eksekutif maupun legislatif.

Ditematkannya kekuasaan kehakiman sebagai kekuasaan yang merdeka disamping dua badan lainnya yaitu legislatif dan eksekutif adalah merupakan pengaruh ajaran pemisahan kekuasaan kehakiman dari Montesque yang terkenal dengan nama Trias Politica.

Secara tegas dalam undang-undang kekuasaan kehakiman (undang-undang No. 4 Tahun 2004) telah disebut beberapapasal yang menjamin keobyektifitasan hakim antara lain:

Pasal 4 (1) Peradilan dilakukan " DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA".

³Nanda Agung Dewantara, Masalah Kebebasan hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana, Aksara, Jakarta, 1987, Hal 25

Pasal 5 (1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak berbeda-bedakan orang

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)31/7/23

Semua pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus dengan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 18 (1) Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana dengan hadirnya terdakwa, kecuali undang-undang menentukan lain.

Pasal 23 (1) Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, pihak-pihak yang bersangkutan dapat mengajukan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung, apabila terdapat hal atau keadaan tertentu yang ditentukan dalam undang-undang.

Dalam undang-undang No. 13 Tahun 1965 tentang peradilan dalam lingkungan umum dan mahkamah agung terdapat beberapa pasal yang mengatur kedudukan hakim yang objektif antara lain:

Pasal 7 (1): Hakim tidak dapat merangkap jabatan-jabatan:

- a. Penasehat hukum
- b. Pelaksana peraturan hukum
- c. Wali dan pengampun setidak-tidaknya tiap-tiap jabatan yang bersangkutan dengan sesuatu perkara yang dalam atau yang sedang diadili olehnya atau oleh pengadilan dimana ia menjabat sebagai hakim.

(2): Hakim tidak diperbolehkan berusaha.

Pasal 8 (1): Hakim yang mempunyai hubungan kekeluarga sedarah ataupun semenda atau sederajat ketiga dengan jaksa, panitra, panitra pengganti dan penasehat hukum tidak boleh bersidang bersama-sama

dengan pejabat-pejabat tersebut, terkecuali izin dari menteri kehakiman dan bagi jaksa atas izin dari jaksa agung.

(2): Pejabat-pejabat yang menimbulkan periparan tersebut dalam ayat (1) wajib dengan sukarela mengundurkan diri dari sidang pemeriksaan perkara.

Pasal 9 (1): Terdapat seseorang hakim yang baru dapat diajukan keberatan – keberatan oleh tertuduh atau tergugat / penggugat.

D. Faktor-faktor Yang Mengakibatkan Meninggalnya Seseorang Karena Kelalaian atau Kealpaan

Sejarah perundang-undangan (Memori van Toelichting), yang memandang culpa semata-mata sebagai pengecualian dolus sebagai tindakan yang lebih umum, mengajukan argumen untuk menerima unsur kesalahan sebagai bagian dari rumusan delik dengan alasan bahwa adanya kesengajaan, kepentingan menjamin keamanan orang maupun barang dapat terancam oleh tidak kehati-hatian tersebut orang lain bisa saja menderita kerugian besar yang tidak dapat diperbaiki, sehingga ancaman pidana dianggap layak dikenakan padanya. Kendati demikian, maka atau kegunaan upaya mengkaitkan pidana dengan tindakan culpa tidak sengaja dipergunakan.

Bahwa dalam konteks hukum alam, culpa tidak dipandang sebagai bentuk kesalahan asli, melainkan lebih sebagai delik semua dimana pengurangan sanksi pidana berlaku.

Beberapa pakar mencoba menjelaskan bertindak salah dari sudut pandang akal atau temperamel yang salah (Von Almendingen) yang cocok ditanggapi

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From repository.uma.ac.id 31/7/23

dengan reaksi preventif khusus. Pakar-pakar lainnya antara lain (Binding dan Feurbach) mencoba menemukan elemen "dengan sengaja" didalam culpa sebagai mana terangkum dalam upaya terkenal Binding "perubahan menemukan ketidak hati-hatian". Pakar lainnya kriminolog Exsen melihat sumber kesalahan ada didalam karakter seseorang sehingga perlu dikoreksi.

Dalam berlalu lintas hal ini tanpa sangat jelas, saat mengemudi kendaraan di jalan raya, bisa saja terlalu lebih, terburu-buru, atau terlalu sibuk berfikir tentang urusan lain, atau juga tidak 100% fit.

Kita tidak sepenuhnya sadar bahwa mengemudi mobil harus dilakukan secara fungsional. Jadiorang yang menolak pendekatan sungguh-sungguh tatkalah melakukan kegiatan entah karena malas atau enggan repot,tidak layakmengeluh jika ia dikoreksi melalui penjatuhan pidana, karena kurang hati-hati atau teliti atau memandang remeh resiko yang mungkin muncul, sehingga mengakibatkan kecelakaan yang fatal.

Penjatuhan ini bisa saja diarahkan pada pelbagai tujuan hukumpidana (pembalasan ,verepensi umum atau khusus) didalam praktek tidak ditemukan banyak fiksi berkenaan dengan pendekatan diatas lagi pula pengemudi berpengalaman tidak akan memandang kesalahan di atas sebagai fiksi.

Undang-undang sama halnya seperti pada dolus, tidak memberikan definisi culpa, namun kita dapat mencari pemaknaan culpa dari sejarah perundang-undangan. Dari memeori van toelichting kita ketahui bahwa kesalahan (schuld) merupakan kebalikan murni dari dolus maupu kebetulan (cacus). Yang dituntut adalah bahwa kita kurang berfikir cermat, kurang pengetahuan atau bertindak kurang terarah dibandingkan dengan orang lain pada umumnya.dari

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Memori van Anwood (memori jawaban) kita juga dapat membaca bahwa siapa sengaja berbuat salah karena kelalaiannya, tidak menggunakan kemampuan yang dimiliki ketika kemampuan tersebut seharusnya ia gunakan. Pada intinya culpa mencakup kurang cermat berfikir, kurang pengetahuan, atau kurang bertindak terarah.

Culpa tidak hanya muncul sebagai elemen sebagai kesalahan dalam delik-delik komisi, tetapi juga dalam delik-delik komisi misalnya dalam ketentuan pasal 359 dan 360 KUHP, soal tindakan yang diperbuat tidak disinggung, sehingga mengimplikasikan bahwa beragam tindakan-tindakan tercakup didalamnya. Kesamaan dalam delik omisi, sekalipun hanya dalam hubungan psikis dan tindakan, adalah bahwa keduanya menyangkut tindakan membiarkan (tidak berbuat). Juga dalam hal culpa untuk delik komisi kemampuan psikis seseorang tidak digunakan. Berbeda dengan dolus yang merujuk pada aktifitas, culpa berkaitan dengan suatu kemungkinan dan kewajiban, terutama kewajiban bertindak cermat atau hati-hati. Memori normatif yang hanya memainkan peranan kecil dalam dolus justru merupakan unsur yang sangat penting dalam culpa.

Dengan lalu lintas misalnya, kepentingan yang hendak dilindungi keamanan penggunaan jalan raya ada kemungkinan resikoterancam oleh bahayapengguna jalan raya yang mengemudi kendaraannya secara tidak berhati-hati. Kata lain ketidak berhati-hatian adalah bertindak secara bahaya (Memunculkan ancaman bahaya). kesimpulan bahwa tindakan culpa selalu dapat dirunut balik pada tindakan yang menimbulkan ancaman bahaya terhadap kepentingan umum tertentu. Selanjutnya seseorang yang melanggar kewajiban untuk bertindak cermat ternyata menimbulkan ancaman bahaya terhadap

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

kepentingan hukum tertentu, misalnya di jalan raya, sehingga tindakan membuat orang lain celaka dan hingga menyebabkan kematian, maka sudah terangkum sebagai besar pengertian culpa.

Bahwa *dolus* dan *culpa* merupakan dua kutub yang murni berseberangan. Pelaku *dolus* menghendaki akibat yang diancamkan pidana didalam perundang-undangan, sedangkan pelaku *culpa* tidak menghendaki akibatnya dianggap tidak pantas oleh perundang-undangan. Karena itu situasi *culpa* berhadapan dengan *dolus* bukan berupa minus (Sesuatu yang lebih ringan), namun merupakan aliud (sesuatu yang berbeda).

Pada delik-delik *culpa* pembuatannya selalu dibandingkan dengan orang normal, ini dijadikan ukuran, tidak perlu berhati-hati seperti yang paling berhati-hati, tetapi harus bersikap hati-hati, sebagaimana orang bersikap pada umumnya. Dalam pada itu kita mengetahui bahwa orang-orang yang bijak dan hati-hati juga mengalami saat-saat lengah dan tidak hati-hati. Tetapi orang bijak dan hati-hati bebas dari hal itu. Meskipun hubungankausal antara perbuatan dan akibat sudah sendirinya menjadi syarat untuk delik-delik *culpa*, kadang-kadang hubungan kausalitu dirumuskan sebagian sendiri.

Perumusan pasal 359 KUHP adalah cara khas untuk redaksi delik akibat *culpa*” Barangsiapa karena kealpaannya mengakibatkan matinya orang lain dapat dipidana.

Dalam teks ini ditegaskan dengan dua cara bahwa kematian orang lain adalah akibat dari kelalaian sipembuat itu dengan tidak menyebutkan perbuatan sipembuat tetapi kesalahannya (kealpaannya). Dan dengan tidak menyebut kematiannya yang disebabkan oleh sipembuat tetapi kematian yang dicelekan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

tidak acuh. Tetapi juga mungkin berupa tidak berbuat dimana seharusnya orang berbuat. Lalu orang berbicara tentang kurang berfikir, kurang perhatian, dan lengah.

Dalam situasi pengendara mobil berbuat, salah berbuat dan tidak berbuat seakan-akan mengalir menjadi satu. Sesungguhnya hanya mengenai berbuat lain dari apa yang harus diharuskan dalam situasi tertentu. Ditambah bahwa berbuat lain dapat dicela, dan ini berarti dalam praktek bahwa perbuatan tidak hanya berbuat lain dari apa yang dilakukan, tetapi itu bukan maksud pembuat undang-undang. Dengan istilah itu dimaksudkan bahwa kematian disebabkan oleh perbuatan yang secara tercela dibawah ayat-ayat yang ditentukan. Jadi "dicelakan padanya" mengenai seluruh kekurangan sipembuat.

Kekurangan kecermatan tidak dapat dicelakan kalau sipembuat tidak bisa berbuat lain apa yang telah dilakukan. Karena itu suatu situasi daya paksa dapat menghapuskan kealpaan. Dalam hal ini dapat difikirkan baik tentang suatu paksa fisik maupun keterkejutan yang sangat atau panik, jadi suatu keadaan "paksa psykis" keadaan khusus ini mengerogati bagian kealpaan. jadi adanya stuasi daya paksa menghasilkan keputusan bebas pada delik-delik culpa.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 tahun 1992 tentang lalulintas dan angkutan jalan dengan ketentuan umum pasal 1 yaitu :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang


Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

1. Lalulintas adalah gerak kendaraan, orang dan hewan dijalan
2. Angkutan adalah pemiindahan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan.
3. Jaringan transportasi jalan adalah serangkaian simpul atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalulintas, sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan ;
4. Jalan adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum;
5. Terminal adalah prasarana transporasi jalan untuk keperluan memuat dan menerunkan orang dan/atau barang sertamengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
6. Kendaraan adalah satu alat yang dapat bergerak dijalan, terdiri dari kendaraan bermotor atau kendaraan tidak bermotor;
7. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang dipergesakkan oleh peralatan teknik yana berada pada kendaraan itu;

8. Perusahaan angkutan umum adalah perusahaan yang menyediakan jasa angkutan orang dan/atau barang dengan kendaraan umum di jalan;
9. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;
10. Pengguna jasa adalah setiap orang dan/ atau badan hukum yang menggunakan jasa angkutan, baik untuk angkutan orang maupun orang.



BAB II
ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Transportasi jalan sebagai salah satu modal transportasi nasional diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, kepentingan umum, keterpaduan, kesadaran hukum, dan percaya pada diri sendiri.

Pasal 3

Transportasi jalan diselenggarakan dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan dengan selamat, aman, cepat, lancar, tertip dan teratur, nyaman dan efisien, mampu memadukan modal transportasi lainnya, menjangkau seluruh pelosok wilayah dan daratan, untuk menunjang pemerataan, pertumbuhan dan

orang mati dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun, atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun ”

Yang dapat dituntut menurut pasal ini adalah :

1. Seorang pengemudi kendaraan bermotor yang menjalankan kendaraannya begitu cepat, kemudian menabrak seseorang hingga meninggal dunia/mati.
2. Seorang pemburu yang sedang berburu binatang melihat sesosok tubuh berwarna hitam disemak-semak belukar, mengira bahwa sesosok tubuh itu adalah babi atau rusa kemudian ditembaknya, tembakannya mengenai korban dan korbannya mati, setelah dilihat dari dekat, korbannya itu bukanlah babi atau rusa melainkan manusia.
3. Seorang sedang membersihkan senjata api yang sedang berisi peluru. Karena ia tidak tahu bahwa senjata api itu sedang berisi peluru. Karena ia tidak tahu bahwa senjata itu berisi, pelatuknya ditarik dan meletus mengenai seseorang hingga mati.

Jadi yang dituntut dalam pasal ini adalah apabila kematian itu tidak disengaja oleh siterdakwa. Apabila disengaja dikenakan pasal 338 atau 340 dari KUHPidana.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian teoritis pada bab sebelumnya dan dihubungkan dengan kasus kealpaan yang mengakibatkan luka-luka dan matinya orang lain di

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Tanah Karo, berdasarkan keputusan pengadilan negeri Kab.Tanah Karo, maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dan permasalahan-permasalahan yang diajukan sebagai berikut:

1. Faktor penyebab utama terjadinya kealpaan terhadap pengemudi yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain dipengaruhi oleh tiga faktor yang antara lain faktor kendaraan/ sipengemudi sendiri dalam berlalu lintas dimana sipengemudi saat mengemudi kendaran di jalan raya, terlalu lelah, terburu-buru, atau terlalu sibuk berfikir tentang urusan lain, atau juga tidak 100 % fit sehingga benar-benar mengakibatkan kecelakaan fatal, faktor kedua jalan juga menentukan terjadinya kecelakaan lalu lintas, dimana banyaknya jalan yang rusak dan berlubang yang mengakibatkan kecelakaan, kurang berfungsinya marka jalan, dan masih adanya rambu-rambu lalu lintas yang belum terpasang di jalan raya. factor ketiga yaitu alam.maka disinilah peran aparat penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan, terlebih hakim menentukan bentuk kesalahan apakah terhadap kesengajaan atau kealpaan.
2. Didalam penerapan hukuman bagi pelaku harus ada dua syarat yang menjadi suatu keadaan yaitu adanya suatu perbuatan yang bersifat melawan hukum sebagai perbuatan pidana yang merupakan asas legalitas sedangkan dasar dapat dipidananya sipembuat adalah asas kesalahan Geen Straf Zonder Schuld. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan terus dilahirkannya celaan terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindakan pidanan berdasar hukum pidana yang berlaku. Penerapan hukum terhadap tindak pidana kealpaan yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain terdapat dalam KUHP buku ke-2 bab XXI yaitu pasal 359 KUHP, tentang Kealpaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

mengakibatkan orang mati atau luka karena salahnya. Dalam hal ini kealpaan tidak bertindak cermat atau kurang hati-hati yang menimbulkan ancaman bahaya terhadap kepentingan umum tertentu misalnya di jalan raya, sehingga tindakannya membuat orang lain celaka dan hingga menyebabkan kematian, maka sudah terangkum sebagai besar pengertian culpa.

3. Aparat penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan terlebih kehakiman dalam upaya pertimbangan pertanggungjawaban pidana terhadap pengemudi karena kealpaannya mengakibatkan luka atau matinya orang lain sepenuhnya berlaku efektif terhadap kasus tersebut di Tanah karo.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas penulis dalam kesempatan ini akan mengajukan beberapa saran yang dianggap penting sebagai berikut:

1. Agar pemerintah sesuai dengan fungsinya melengkapi sarana dan prasana keamanan, mengadakan pengawasan yang lebih terpadu terhadap ada atau tidaknya rambu- rambu jalan dan marka jalan dan pengaspalan jalan-jalan yang berlubang untuk mencegah terjadinya kecelakaan di jalan raya, dan sebagai pemerintah dapat menjadi contoh tauladan bagi masyarakat pada saat mengendarai kendaraan di jalan raya, dengan demikian akan memperkecil kesempatan untuk melakukan tindak pidana yang menyebabkan luka atau matinya orang lain.
2. Agar aparat penegak hukum dalam hal penerapan hukum kepada pelaku semestinya memperhatikan dan mempertimbangkan faktor-faktor yang menjadi masalah dalam hal penerapan hukum dan perkembangan masyarakat,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 31/7/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

yang dianggap penting dan dapat menjadi penyebab terjadinya tindakan kealpaan terhadap pengemudi kendaraan yang mengakibatkan luka atau matinya orang lain.

3. Agar menciptakan masyarakat Tanah Karo yang sadar hukum dan berkepribadian baik sebagaimana yang diharapkan pemerintah memperhatikan kemajuan pembangunan dengan cara menambah rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, memberikan alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan dan angkutan jalan dalam berlalu lintas, sehingga terciptanya keamanan masyarakat dan ketertiban hukum.



DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Wahyu, 1981, *Hakim dan Penegakan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta
- Cristine, Kansil, 1985, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, PT. Bina Aksara Yogyakarta
- Dewantara, Nanda Agung, 1987, *Masalah Kebebasan Hakim Dalam Menangani Suatu Perkara Pidana*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- Daryanto, 1997, *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*, Apollo Surabaya
- Hamzah, Anas, 1994, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT.Renika Cipta, Jakarta
- Moeljadi, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Fakultas Hukum Air Langga.
- _____, 1993, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Cetakan Kelima, PT.Benika Cipta, Jakarta.
- _____, 1985, *Fungsi & Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, PT Bina Aksara, Yogyakarta
- Remmeh, Jan, 2003, *Hukum Pidana Komentar Atas Pasal-Pasal Terpenting Dari KUHP Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Sehazip, ed, 1995, *Hukum Pidana*, Liberty, Yogyakarta
- Saleh, Ruslan, 1986, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta
- _____, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Aksara Baru, Jakarta.
- Samiyo, 1985, *Ringkasan dan Tanya Jawab Hukum Pidana*, Armiko Bandung.
- Soesilo, 1994, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Cetakan ke Enam, Politea Bogor.
- Soelarto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Cetakan Ke III, Yayasan Sudarto, Semarang
- Tongat, 2003, *Hukum Pidana Materill Tinjauan Atas Terpidana Terhadap Subjek Hukum Dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta.

Prodjodikoro, Wirjono, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Ke III, PT. Refika Aditama, Bandung.

_____, 1981, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Edisi Ke III, PT. Erisco, Jakarta

Waluyudi, 2003, *Hukum Pidana Indonesia*, Djambatan Jakarta

Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1992, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Undang-Undang RI Nomor 4 tahun 2004, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

